



PENERAPAN KONVERGENSI IFRS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN CSR DAN INTERAKSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

Ghonimah Zumroatun Ainiyah*, Kartika Dewi Permatasari



Affiliation:

Accounting Department, Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa
Banjarnegara, Indonesia

*Correspondence:

eny.wsb@gmail.com

Article Process:

Submitted:
August 15, 2022

Reviewed:
September 8, 2022

Revised:
September 19, 2022

Accepted:
September 24, 2022

Published:
October 31, 2022

Citation:

Ainiyah, G. Z., &
Permatasari, K. D. (2022).
Penerapan Konvergensi
IFRS terhadap
Penghindaran Pajak Dengan
CSR dan Interaksi
Perusahaan sebagai Variabel
Kontrol. *Review of Applied
Accounting Research*, 2(2), 207-
221.

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec.
Kembaran, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah
53182
e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengaruh variabel PSAK 13 (Properti Investasi), PSAK 16 (Aset Tetap) dan PSAK 46 (Pajak Penghasilan) secara parsial terhadap penghindaran pajak dengan memasukkan variabel kontrol berupa CSR dan interaksi antara ukuran perusahaan dan manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diakses melalui halaman website BEI (<http://www.idx.co.id>). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan jumlah 145 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 60 data observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel konvergensi IFRS pada PSAK 13 dan PSAK 46 berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,117 dan 0,133 yang artinya penerapan PSAK 13 dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak sebesar 11,7% dan PSAK 46 dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak sebesar 13,3%. Sedangkan PSAK 16 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga dapat diartikan bahwa PSAK 16 dapat mengurangi penghindaran pajak. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa CSR dan interaksi antara ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, konvergensi IFRS

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the effect of PSAK 13 (Investment Property), PSAK 16 (Fixed Assets) and PSAK 46 (Income Tax) variables partially on tax avoidance by including control variables in the form of CSR and the interaction between company size and earnings management. This research is quantitative descriptive. The data used in this study is secondary data which can be accessed through the IDX website (<http://www.idx.co.id>). The population in this study are all companies engaged in manufacturing which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2018 period with a total of 145 companies. The sampling technique in this study used purposive sampling technique and obtained a sample of 60 observational data. The results of this study indicate that partially the IFRS convergence variable in PSAK 13 and PSAK 46 has a significant positive effect on tax avoidance with regression coefficient values of 0.117 and 0.133, which means that the application of PSAK 13 can increase tax avoidance

measures by 11.7% and PSAK 46 can increase tax avoidance measures by 13.3%. While PSAK 16 has no effect on tax avoidance so that it can be interpreted that PSAK 16 can reduce tax avoidance. The control variables used in this study also show that CSR and the interaction between firm size and earnings management have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, IFRS convergence

PENDAHULUAN

Undang-undang Perpajakan Umum termasuk dalam Pasal 12 yang mengatur sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan keleluasaan penuh dalam perhitungan pajak, dan pembayarannya. Astuti dan Aryani (2016) berpendapat bahwa penerapan undang-undang perpajakan ini tampaknya memberikan jalan bagi pelaku usaha dengan mengurangi biaya perusahaan, termasuk beban pajak pada saat pembayaran.

Tahun 2006 pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak dengan mengeluarkan amnesti untuk menerapkan tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan penerapan di negara lain (www.cnbcindonesia.com, 2018).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliunan Rupiah)

No.	Tahun	Realisasi	Target
1.	2016	1.283	1.539
2.	2017	1.147	1.283
3.	2018	1.315	1.424

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.

Realisasi pada tabel penerimaan pajak di tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 1,33%. Sedangkan di tahun berikutnya di tahun 2018 penerimaan mengalami peningkatan namun tidak signifikan yang di mana hanya meningkat sebesar 1,15 %. Data tersebut juga mencerminkan bahwa penerimaan pajak sejak tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 di Indonesia secara nyata belum bisa memenuhi target sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.

Indonesia menerapkan konvergensi (*International Financial Reporting Standard*) IFRS ke PSAK sebagai standarisasi atau aturan yang dipakai di seluruh dunia. Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan informasi mengenai laporan keuangan sehingga penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lainnya dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya (Kusumo, 2014).

Penelitian mengenai penerapan konvergensi IFRS telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Satria (2012) dimana berpendapat bahwa dunia bisnis saja tidak dapat dipengaruhi oleh konvergensi IFRS, tetapi berpengaruh juga dalam dunia perpajakan.

Pengadopsian IFRS di Indonesia menghasilkan enam PSAK yang telah serta memberikan pengaruhnya pada perpajakan. Astuti dan Aryani (2016) dalam penelitiannya menggunakan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan hasil konvergensi IFRS, hasil penelitiannya mengungkapkan terjadi penambahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah diterapkannya konvergensi IFRS.

Kiryanto dan Lestari (2018) melakukan penelitian pada 70 perusahaan manufaktur mengenai perbedaan melakukan penghindaran pajak sebelum dan sesudah melakukan pengadopsian IFRS dan hasilnya sesudah konvergensi IFRS justru meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Wahidah dan Ayem (2018) juga berpendapat bahwa konvergensi IFRS juga secara signifikan berpengaruh positif terhadap 78 perusahaan jasa transportasi. Hasil dari penelitian tersebut bertentangan oleh penelitian Amidu dkk (2016) yang meneliti pada sampel sebesar 119 perusahaan di Ghana menunjukkan bahwa penerapan IFRS terhadap penghindaran pajak berpengaruh negative menggunakan pengukuran *Cash Effectif Tax Rate* (CETR), dengan menguji kembali pengaruh atas penerapan konvergensi IFRS khususnya dengan menggunakan PSAK 13, PSAK 16 dan PSAK 46.

Penelitian ini menggunakan data dari BEI pada perusahaan manufaktur yang mempengaruhi penghindaran pajak menggunakan proksi CSR, ukuran perusahaan (*size*) dan manajemen laba (*Earning Management*) terkait dengan penerapan konvergensi IFRS dalam PSAK 13, PSAK 16, dan PSAK 46 terhadap penghindaran pajak. Meskipun menjadi penyector terbesar, namun besarnya alokasi belanja perpajakan pada perusahaan manufaktur belum sejalan dengan pertumbuhannya yang dimana hanya mencapai sebesar 4,27% dari porsi 19,86% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2018 (kontan.co.id, 2019).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana pengaruh atas penerapan konvergensi IFRS dalam PSAK 13 terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana pengaruh atas penerapan konvergensi IFRS dalam PSAK 16 terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh atas penerapan konvergensi IFRS dalam PSAK 46 terhadap penghindaran pajak ?

LITERATURE REVIEW

PSAK 13 atas konvergensi IFRS mengatur tentang perlakuan mengenai properti investasi dengan menggunakan nilai wajar (*fair value*) yang dimana penghitungannya berdasarkan harga kini dalam pasar aktif, jika tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif maka suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber yang dapat diandalkan.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK hasil konvergensi IFRS secara keseluruhan terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Kiryanto dan Lestari (2018) menunjukkan hasil positif, hal demikian didukung oleh penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Wahidah dan Ayem (2018) bahwa penerapan PSAK hasil konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menguji kembali terkait penerapan konvergensi IFRS dengan memunculkan PSAK 13 yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya perbedaan penghitungan mengenai properti investasi, yang di mana perbedaan tersebut disebabkan adanya ketentuan perpajakan bahwa penghitungan berkenaan dengan pajak masih menggunakan ketentuan biaya histori bukan nilai wajar.

PSAK 16 mengatur tentang perlakuan aset tetap menggunakan nilai wajar (fair value) dengan penghitungan berjenjang yaitu harus dilakukan penilaian kembali atau revaluasi. Perlu pihak-pihak dengan pengetahuan yang memadai untuk mengestimasi besarnya nilai wajar atas suatu aset tetap.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK hasil konvergensi IFRS secara keseluruhan terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Kiryanto dan Lestari (2018) menunjukkan hasil positif, hal demikian didukung oleh penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Wahidah dan Ayem (2018) bahwa penerapan PSAK hasil konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menguji kembali terkait penerapan konvergensi IFRS dengan memunculkan PSAK 16 yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya perbedaan penghitungan mengenai aset tetap pada pelaporan suatu perusahaan, yang di mana perbedaan tersebut disebabkan adanya ketentuan perpajakan bahwa penghitungan untuk pelaporan berkenaan dengan pajak masih menggunakan ketentuan biaya histori atau tanpa adanya penghitungan kembali atau revaluasi terhadap aset tetap yang dimiliki seperti pada penghitungan nilai wajar.

PSAK 46 berkaitan dengan penegasan pengungkapan pelaporan atas pajak penghasilan. Menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah muncul adanya istilah aset dan pajak tangguhan.

Penelitian sebelumnya terkait dengan PSAK hasil konvergensi IFRS dengan memunculkan PSAK 46 sebagai proksi penelitiannya seperti yang dilakukan oleh Astuti dan Aryani (2016) memberikan hasil bahwa konvergensi IFRS dalam PSAK 46 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menguji kembali terkait penerapan konvergensi IFRS dengan memunculkan PSAK 46 yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya perbedaan pengaturan mengenai pajak penghasilan pada pelaporan suatu perusahaan dengan pihak fiskus pajak, yang di mana perbedaan tersebut disebabkan adanya ketentuan dalam perpajakan bahwa penghitungan untuk pelaporan berkenaan dengan pajak penghasilan menggunakan ketentuan dapat menggunakan metode akrual atau kas dengan pertimbangan menyesuaikan peraturan yang berlaku, berbeda dengan menurut PSAK 46 yang diharuskan dengan metode akrual.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini diperoleh melalui BEI dengan menggunakan perusahaan manufaktur periode 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan populasi berjumlah 145 perusahaan.

b. Sampel Penelitian

Perusahaan yang dapat dijadikan untuk bahan diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 23 dengan acuan data selama 3 tahun namun data yang dapat diolah atau merupakan data normal hanya sebesar 60 karena terdapat 9 data yang merupakan data ekstrim untuk dilakukan penelitian karena hasil SPSS menunjukkan nilai signifikansi >100%. Sehingga sampel dalam penelitian adalah sebesar 60.

c. Teknik Sampel

Tabel 2. Menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

Kriteria	Jml Memenuhi	Jml Tidak Memenuhi
Tercatat di BEI pada 2016-2018	145	-
Menyajikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2016-2018	90	55
Menggunakan mata uang rupiah	68	22
Tidak mengalami rugi selama periode pengamatan	48	20
Menyajikan laba sebelum pajak dan pembayaran pajak	44	4
Pengungkapan CSR dengan menggunakan GRI G4	23	21
Total	23	122

Sumber : Data diolah, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PSAK 13	60	0	1	,80	,403
PSAK 16	60	0	1	,97	,181
PSAK 46	60	0	1	,78	,415
CTAit-1	60	.09	.88	.3047	.14548
CSR	60	.15	.94	.3520	.19921
Sizeit*EM	60	-12.13	24.60	.9243	4.52761
Penghindaran Pajak	60	.09	.90	.3048	.15145

Valid N (listwise)	60				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020.

Variabel penghindaran pajak membawa nilai terkecil sebesar 0,09 milik PT. Akasha Wira International Tbk 2018. Nilai maksimum 0,90 milik PT. Wijaya Karya Beton Tbk tahun 2018. Reratanya sebesar 0,3048 yang berarti penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur berada pada level yang tinggi dengan standar deviasi sebesar 0,15145. Variabel PSAK 13 (Properti Investasi), PSAK 16 (Properti Tetap) dan PSAK 46 (Pajak Penghasilan), masing-masing menunjukkan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1, angka-angka ini dimungkinkan karena menggunakan variabel dummy dan mean nilai masing-masing adalah 0,80, 0,97 dan 0,78, angka-angka tersebut menunjukkan kisaran nilai yang tinggi, yang berarti banyak perusahaan yang telah mengembangkan deklarasi PSAK 13, PSAK 16, dan PSAK 46 yang merupakan hasil dari konvergensi IFRS, masing-masing dengan standar deviasi sebesar 0,0403, 0,181, dan 0,415. Sedangkan variabel kontrol dalam bentuk RSE menunjukkan nilai minimal 0,15 yang dimiliki oleh PT. Indal Aluminium Industry Tbk pada tahun 2016. Nilai maksimum 0,94 milik PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan nilai rata-rata adalah 0,3520, menunjukkan bahwa pengumuman program CSR pada perusahaan manufaktur berada pada kisaran tinggi dengan standar deviasi 0,19921. Variabel interaksi antara ukuran dan manajemen pendapatan menunjukkan nilai minimum -12,13 dipegang oleh PT. Chaamonds Pacific Indonesia Tbk pada tahun 2017. Nilai maksimum 24,60 dipegang oleh PT. Champin Pacific Indonesia Tbk tahun 2016. Rerata 0,9243 menunjukkan bahwa angka tersebut berada pada kisaran tinggi dengan standar deviasi 4,52761.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94778958
	Positive	,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.
Maka data berdistribusi normal.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
(Constant)	-1,060	,294
PSAK 13	,936	,353
PSAK 16	2,000	,054
PSAK 46	-1,236	,222
CTAit-1	1,99	,069
CSR	,173	,864
<i>Size*EM</i>	-1,043	,301

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Dihasilkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.12093	1,829

Sumber : Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan tabel uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,829. Hasil analisa dari model regresi ini adalah $DW=1,829 > DL=1,371$ dan $DW=1,829 > DU=1,808$, sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 7. Uji Multikoloniaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PSAK 13	,561	1,784
	PSAK 16	,814	1,228
	PSAK 46	,607	1,648
	CTAit-1	,863	1,158
	"CSR"	,833	1,201
	<i>Size*EM</i>	,973	1,028

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan hasil tabel masing-masing variabel independen maupun variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan angka tolerance > 0,1 dan menunjukkan angka-angka VIF < 10, maka model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	,073	,098
	PSAK 13	,117	,052
	PSAK 16	,047	,096
	PSAK 46	-,133	,049
	CTA _{it-1}	,475	,116
	CSR	,156	,087
	<i>Size*EM</i>	-,003	,004

Sumber : Data sekunder diolah, 2020.

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,073 + 0,117 * \text{PSAK}13 + 0,047 * \text{PSAK}16 - 0,133 * \text{PSAK}46 + 0,475 * \text{CTA}_{it-1} + 0,156 * \text{CSR} - 0,003 * \text{Size} * \text{Em} + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1.) $Y = 0,073$, artinya jika variabel PSAK 13, PSAK 16, PSAK 46 dan variabel kontrol CSR dan *size*earning management* serta variabel penyeimbang CTA_{it-1} (penghindaran pajak tahun sebelumnya) dianggap konstan maka nilai penghindaran pajak akan menjadi 0,073.
- 2.) $Y = 0,117 * \text{PSAK} 13$ (properti investasi), artinya peningkatan PSAK 13 akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0.117 (11,7%), dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.
- 3.) $Y = 0,047 * \text{PSAK} 16$ (aset tetap), artinya peningkatan PSAK 16 akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,047 (4,7%) dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.
- 4.) $Y = -0,133 * \text{PSAK} 46$ (pajak penghasilan), artinya penurunan PSAK 46 akan diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar -0,133 (13,3%) dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.
- 5.) $Y = 0,475 * \text{CTA}_{it-1}$ (penyeimbang), artinya peningkatan penghindaran pajak pada tahun lalu akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak kini sebesar 0,475 (47,5%) dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.
- 6.) $Y = 0,156 * \text{CSR}$, artinya peningkatan CSR akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,156 (15,6%) dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.
- 7.) $Y = -0,003 * \text{Size} * \text{EM}$, artinya penurunan interaksi *size* dengan *earning management* akan diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar -0,003 (0,3%) dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate
1	,654 ^a	,427	.12093

- Predictors: (Constant), *Size*EM*, PSAK 46, CSR, CTAit-1, PSAK 16, PSAK 13.
- Dependent Variable: Penghindaran Pajak.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,427 atau sebesar 42,7%, hal ini berarti variable dependen dalam penelitian dapat dijelaskan oleh variabel independen serta variabel pengontrolnya sebesar 42,7%, sedangkan selebihnya sebesar 57,3% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 10. Uji Signifikansi Parameter Individual atau Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
	B		
(Constant)	,073	,742	,461
PSAK 13	,117	2,253	,028
PSAK 16	,047	,489	,627
PSAK 46	-,133	-2,734	,008
CTAit-1	,475	4,080	,000
CSR	,156	1,801	,077
<i>Size*EM</i>	-,003	-,909	,367

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020.

1. Pengaruh PSAK 13 (Properti Investasi) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian secara langsung maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa PSAK 13 terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif secara signifikan yang artinya hipotesis pertama **diterima**.

H_{a1} : PSAK 13 (Properti Investasi) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh PSAK 16 (Aset Tetap) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian secara langsung maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa PSAK 16 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang artinya bahwa hipotesis kedua **ditolak**.

H_{a2} : PSAK 16 (Aset Tetap) berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh secara signifikan.

3. Pengaruh PSAK 46 (PPh) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian secara langsung maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa PSAK 46 berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang artinya bahwa hipotesis ketiga **diterima**.

H_{a3} : PSAK 46 (PPh) berpengaruh positif secara signifikan.

Sedangkan hasil pengujian untuk masing-masing variabel kontrol secara parsial terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian secara langsung maka nilai signifikansi $> 0,05$ ini berarti bahwa CSR tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Interaksi antara *Size* dan *Earning Management*

Hasil pengujian secara langsung maka nilai signifikansi $> 0,05$ ini berarti bahwa interaksi antara *size* dengan *earning management* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PSAK 13 (Properti Investasi) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini menandakan bahwa PSAK 13 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, peningkatan penerapan PSAK 13 akan diikuti menggunakan peningkatan penghindaran pajak sebanyak 0.117 atau sebanyak 11,7%. Penelitian ini sejalan dengan Susilo dkk (2016) yang beropini masih ada disparitas antara sebelum dan selesainya mengadopsi IFRS dalam PSAK 13 tentang metode evaluasi properti investasi. Sebelum adopsi IFRS evaluasi wajib memakai contoh biaya, sedangkan selesainya adopsi IFRS maka evaluasi diperbolehkan untuk menentukan memakai biaya atau nilai wajar.

Contoh nilai wajar misalnya yang tercantum pada PSAK 13 bisa berpengaruh secara eksklusif terhadap perpajakan lantaran evaluasi properti investasi dalam perpajakan dihitung sinkron menggunakan contoh biaya perolehan. Terjadinya disparitas evaluasi akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan yaitu terhadap besarnya beban pajak yang wajib dibayarkan.

Penelitian ini didukung sang Kiryanto dan Lestari (2018) yang menerangkan output positif yang lalu didukung pula sang penelitian berikutnya yang dilakukan sang Wahidah dan Ayem (2018) bahwa penerapan PSAK output konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh PSAK 16 (Aset Tetap) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PSAK 16 tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Peningkatan PSAK 16 akan diikuti menggunakan peningkatan penghindaran pajak sebanyak 0,047 atau sebanyak 4,7%.

Penelitian ini tidak sejalan menggunakan pemikiran Susilo dkk (2016) yang beropini bahwa terdapat disparitas antara PSAK 16 sebelum dan sehabis adopsi IFRS dalam metode evaluasi terhadap aset permanen, apabila sebelum adopsi IFRS evaluasi wajib memakai contoh biaya, sedangkan setelah adopsi IFRS maka evaluasi diperbolehkan untuk menentukan apakah perusahaan ingin memakai contoh biaya atau nilai wajar. Pengaturan aset permanen menurut PSAK 16 sebenarnya tidak jauh tidak sinkron menggunakan pengaturan aset permanen berdasarkan perpajakan lantaran prinsip dasar yang lebih poly memakai contoh biaya dibandingkan menggunakan contoh nilai masuk akal.

Revaluasi aset permanen tidak dapat diakui pada laporan laba rugi berjalan, maka akibatnya pajak akan dimasukkan pada komponen keuntungan komprehensif. Sehingga secara kentara PSAK 16 mengenai pengaturan aset permanen tidak berdampak pribadi terhadap perpajakan dan terjadinya penghindaran pajak yang ditimbulkan adanya penetapan nilai masuk akal terhadap revaluasi aset permanen sangat tidak dimungkinkan.

Perusahaan hanya melakukan window dressing atau taktik yang dipakai sang reksa dana dan manajer biaya folio lainnya pada dekat akhir tahun atau kuartal keempat buat mempertinggi penampilan kinerja dana sebelum tersaji pada klien atau pemegang saham.

Penelitian ini jua didukung sang Amidu dkk (2016) yang memberitahuakn bahwa sesudah diterapkan IFRS bisa mengurangi praktik penghindaran pajak atau mampu dikatakan bahwa penerapan IFRS terhadap penghindaran pajak berpengaruh negatif. Hipotesis ke 2 yang menyatakan bahwa masih ada impak antara PSAK 16 terhadap penghindaran pajak secara positif dan signifikan tidak bisa diterima atau ditolak. Hal ini mengindikasikan semakin poly perusahaan yang menerapkan PSAK 16 output konvergensi IFRS semakin rendah taraf penghindaran pajak.

3. Pengaruh PSAK 46 (Pajak Penghasilan) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PSAK 46 berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penurunan PSAK 46 akan diikuti menggunakan penurunan penghindaran pajak sebanyak -0,133 atau 13,3%.

Menurut Martani (2017), PSAK 46 menggunakan konsep akuntansi akrual dengan mengakui pajak, aset, dan kewajiban, sehingga melanjutkan akuntansi dengan dampak pajak yang dibayarkan saat ini atau masa depan. Pajak akan ditampilkan. Konsep akuntansi akrual adalah metode akuntansi yang mengasumsikan bahwa beban dan pendapatan tidak hanya terdiri dari pembayaran atau penerimaan. Ini berarti bahwa pendapatan dari akuntansi wajib memperhitungkan secara permanen efek dari pajak yang dibayar di masa depan dan pajak yang sudah dibayar.

Adanya pajak tangguhan dapat menimbulkan ketimpangan yang timbul apabila ada pendekatan yang membuat pendapatan atau beban yang diakui pada setiap periode berbeda. PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk mengakui kurang bayar dan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun berjalan. Perlakuan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perpajakan tidak memungkinkan Anda untuk secara pribadi menentukan pajak penghasilan berdasarkan keuntungan transaksi sebagai pajak saat ini, tetapi menegaskan bahwa itu didasarkan pada total pendapatan. Ini dikurangkan dari biaya untuk mendapatkan, mengumpulkan atau mempertahankan pendapatan. Perbedaan regulasi ini jelas menimbulkan ketimpangan ketika membahas besaran pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, penerapan PSAK 46 dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan menggunakan output penelitian yang dilakukan sang Astuti dan Aryani (2016) yang memperlihatkan output bahwa konvergensi IFRS pada PSAK 46 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol berupa CSR dan hubungan antara *size* menggunakan *earning management* menggunakan output presentase sebanyak 15,6 dan 0,3 % yang ternyata tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak menggunakan istilah lain bahwa pengungkapan CSR dan berukuran perusahaan menggunakan manajemen keuntungan bisa menurunkan praktik penghindaran pajak.

Adanya variabel kontrol merupakan menjadi pengendali agar faktor-faktor yang bisa mengakibatkan penghindaran pajak lantaran adanya dampak berdasarkan penerapan PSAK output konvergensi IFRS bisa dikendalikan lantaran tidak terdapat dampak berdasarkan faktor luar yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PSAK 13 (Properti Investasi) berpengaruh positif dan signifikan sebesar 11,7% terhadap penghindaran pajak, artinya penerapan PSAK 13 dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.
2. PSAK 16 (Aset Tetap) berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar 4,7% terhadap penghindaran pajak, artinya penerapan PSAK 16 dapat menurunkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.
3. PSAK 46 (Pajak Penghasilan) berpengaruh positif dan signifikan sebesar 13,3% terhadap penghindaran pajak, artinya penerapan PSAK 46 dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.
4. Variabel kontrol berupa CSR dan interaksi antara *size* dengan *earning management* berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 15,6% dan 0,3% terhadap penghindaran pajak, artinya pengungkapan CSR dan interaksi antara *size* dengan *earning management* menunjukkan tidak adanya pengaruh dan tidak dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Diperlukan adanya transparansi serta ketegasan mengenai peraturan maupun kebijakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak demi keberlangsungan kemakmuran bangsa.
2. Sangat diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak fiskus untuk menghindari perusahaan terutama perusahaan besar agar tidak melakukan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan karena dapat menimbulkan kerugian bagi negara.
3. Perusahaan diharapkan dapat mentaati peraturan perpajakan yang ada dengan tidak memanfaatkan celah-celah yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan lebih berhati-hati dalam menentukan perencanaan pengelolaan manajemen perusahaan terutama berkaitan dengan masalah perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan periode pengamatan yang lebih panjang, model variabel lebih bervariasi serta menggunakan alat pengukuran lain yang dapat memberikan gambaran yang lebih baik.

REFERENSI

- Amidu, Mohammed,. Sally Mingle Yorke dan Simon Harvey (2016) The Effects Of Financial Reporting Standards On Tax Avoidance And Earning Quality: A Core Of An Emerging Economy. *Journal of accounting and finance vol.16 (2), 2016*. Ghana: University of Ghana Business School.
- Asmara, Chandra Gian. (2018). *Target Pajak yang Tak Pernah Tembus Di 4 Tahun Jokowi-JK*. Diakses dari www.cnbcindonesia.com pada 24 November 2019.
- Astuti, Titiek Puji dan Y. Anni Aryani (2016) Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi Vol.XX No.03, 2016: 375-388*.
- Dinasanti. (2019). *Definisi Manajemen Laba*. Diakses dari www.dictio.id pada 29 Desember 2019.
- Fakhrianshori. (2015) *PSAK 16 Aset Tetap* diakses dari <https://fakhrianshori.wordpress.com/2015/01/11/psak-16-aset-tetap> pada 20 Januari 2020
- Kinerja Pajak 2018 Lagi-Lagi Tak Capai Target*. Diakses dari www.cnbcindonesia.co pada 31 Desember 2019.
- Kiryanto dan Indri Atik Lestari (2018) Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Vol.3 (2)*. Semarang: UNISSULA.
- Kurniasih, Tommy dan Maria. (2013). Leverage, Cooperate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi 18 (1)*.
- Kurniawan, Ilham. (2015). *Ekonometrika: Variabel Dummy*. Diakses dari blog.unnes.ac.id pada 24 November 2019.
- Kusumo, Bara. (2014). *Penerapan IFRS Di Indonesia*. Diakses dari baracellona.wordpress.com pada tanggal 24 November 2019.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta:CV. ANDI OFFSET.
- Martani, Dwi. (2017). *Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46*. Diakses dari staff.blog.ui.ac.id pada 29 Desember 2019.

- Meccas's Journal. (2012). *Konvergensi IFRS dan Penaruhnya Ke Pajak*. diakses dari meccasjournal.wordpress.com pada 20 November 2019.
- Musyarofah, Eva. (2016). Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nasikhudin. (2017). *PSAK 16-Aset Tetap Aspek Akuntansi Dan Aspek Pajaknya*. Diakses dari nasikhudinisme.co pada 28 Desember 2019.
- Ningsih, Suhesti. (2017). *Earnnig Management Melalui Aktivitas Riil dan Akrual*. Diakses dari researchgate.net pada 29 Desember 2019.
- Olivia, Grace. (2019). *Tahun 2018, Belanja Pajak Terbesar Pemerintah Untuk Industri Manufaktur*. kontan.co.id di akses pada 31 Desember 2019.
- Pauzah, Syara. (2015). *Revaluasi Aset Tetap Menurut PSAK 16*. Diakses dari kompasiana.com pada tanggal 28 November 2019.
- Pengertian CSR Menurut Para Ahli, Tujuan dan Manfaat CSR Perusahaan*. Diakses dari edusaham.com pada 29 Desember 2019.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Pajak dan Bisnis Edisi Revisi Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Properti investasi*. Diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2018/11/27/psa-13-2015-properti-investasi/> pada 20 Januari 2020.
- PSAK 13 Properti Investasi*. (Online). Diakses dari iaigobal.or.id pada 22 November 2019.
- Putri, Tiara Riza Falistiani. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. *Naskah Publikasi Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Satria. (2012). *Konvergensi IFRS Terhadap Pelaporan Pajak*. Diakses dari www.ugm.ac.id pada 21 November 2019.
- Setianto, Ardian. (2014). Penerapan IFRS Dan Hubungannya Dengan Komparabilitas Pengungkapan Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugeng. (2018). *Download Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI G4 pdf*. [Online] diakses dari www.edusaham.com pada 4 Januari 2020.
- Sugiyono. (2017) *Buku Metode Penelitian Pendidikan*. (Online)
- Syamsudin dan Damiyanti. (2011). *Penelitian Deskriptif, Kuantitatif, Penelitian Korelasi dan Penelitian Ekspos-Fakto*. Diakses dari pangeransastra.com pada 30 Desember 2019.
- Wahidah, Umi dan Sri Ayem (2018) Pengaruh Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Kajian Bisnis Vol.26, No.2, 2018,158-169*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ratri Purwaningrum (2018) Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *JRAK Volume 14 No 1, Pebruari 2018*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Watasiwanaya. (2015). *Penyebab Terjadinya Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Diakses dari watasiwanaya.blogspot.com pada 24 Desember 2019.

www.idx.co.id

Zsazya.(2017). *PSAK 46* diakses melalui <https://www.onlinepajak.com/seputar-pph-final/psak46> Diakses 19 Februari 2020